



P U T U S A N

Nomor : 1 / Pid.B / 2015 / PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN DENDRA ; -----
Tempat Lahir : Sawe Munduk Waru ; -----
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Agustus 1961 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Sawe Munduk Waru,
Kel.Dauhwaru, Kecamatan Jembrana,
Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tanggal 28 September 2014, No. : SP.Han/75/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014 ; -----
2. Penangguhan Penahanan tanggal 3 Oktober 2014, No. : SP.Han/75.d/X/2014/Reskrim ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 1/ Pen.Pid/2015/PN.Nga, tertanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 1/ Pen.Pid/2015/PN.Nga, tanggal 8 Januari 2015, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

“Hal. 1 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-50/NEGARA/Ep.2/12/2014 tanggal 5 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DENDRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan
PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN DENDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;**

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara ; -----

- 3 (tiga) set kartu domino -----
- 1 (satu) lembar perlak plastik bermotif bunga warna ungu ; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya

semula

;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2015, No. Reg.Prk : PDM-50/Negara/Ep/12//2014 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 15 Januari 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut; -----

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **I WAYAN DENDRA**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:* -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA, saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA serta saksi JOKO SANTOSO mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi kartu domino jenis piritan di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA yang terletak di di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA, saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA serta saksi JOKO SANTOSO melakukan penyelidikan dan memang ditemukan terdakwa sedang menyediakan tempat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan selain menyediakan tempat untuk bermain judi jenis kartu domino terdakwa juga ikut bermain judi kartu domino jenis piritan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah

“Hal. 3 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik, dimana awalnya para pemain spontan datang kerumah terdakwa dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu);-----

- Bahwa permainan yang dilakukan mereka terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita, dengan masing – masing jumlah kalah dan menang bervariasi, dan uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti masing-masing pemain untuk terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi I PUTU SURYA ATMAJA. Sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pungut cuk dari para pemain, saksi I KETUT PARTAYASA sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi I KETUT WIARDANA sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi I KETUT MUTRA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO sejumlah Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah), beserta 3 (tiga) set/bungkus kartu domino dan 1 (satu) lembar perlak plastik digunakan sebagai alas dalam permainan judi;-----



- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada judi pirit yang dimainkan terdakwa bersama para pemain adalah bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang);-----
- Bahwa terdakwa sanggup menyediakan tempat untuk bermain judi jenis kartu domino piritan karena terdakwa berharap mendapatkan uang cuk dari para pemain judi kartu domino jenis piritan ; -----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis piritan yang dilakukan oleh terdakwa, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ; -----

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. **I WAYAN DENDRA**, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya pada bulan September tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHP*, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA, saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA serta saksi JOKO SANTOSO mendapat laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya permainan judi kartu domino jenis piritan di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA yang terletak di di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan

“Hal. 5 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA, saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA serta saksi JOKO SANTOSO melakukan penyelidikan dan memang ditemukan terdakwa sedang bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik, dimana awalnya para pemain spontan datang kerumah terdakwa dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu);-----
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita, dengan masing – masing jumlah kalah dan menang bervariasi, dan uang yang diamankan oleh pihak Kepolisian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti masing-masing pemain untuk terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi I PUTU SURYA ATMAJA. Sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil pungut cuk dari para pemain, saksi I KETUT PARTAYASA sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi I KETUT WIARDANA sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saksi I KETUT MUTRA sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), beserta 3 (tiga) set/bungkus kartu domino dan 1 (satu) lembar perlak plastik digunakan sebagai alas dalam permainan judi;-----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis puritan yang dilakukan oleh terdakwa, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IDA BAGUS ALIT ARSANA dan saksi JOKO SANTOSO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN DENDARA, saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO karena bermain kartu DOMINO jenis piritan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----

“Hal. 7 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan para saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO ditangkap karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis piritan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa I WAYAN DENDRA sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik;-----
- Bahwa awalnya para pemain tiba-tiba datang kerumah terdakwa I WAYAN DENDRA dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu);-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis pirit dilakukan dengan cara bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang);---

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan para saksi sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita; -----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis piritan yang dilakukan oleh terdakwa, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, 1 (satu) lembar perlak plastic bermotif bunga warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **IDA BAGUS ALIT ARSANA** ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana dan saksi JOKO SANTOSO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN DENDARA, saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO karena bermain kartu DOMINO jenis piritan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----

“Hal. 9 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan para saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO ditangkap karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang sedang melakukan permainan judi kartu domino jenis piritan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa I WAYAN DENDRA sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik;-----
- Bahwa awalnya para pemain tiba-tiba datang kerumah terdakwa I WAYAN DENDRA dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu);-----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis pirit dilakukan dengan cara bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan



uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang);---

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan para saksi sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita; -----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis piritan yang dilakukan oleh terdakwa, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, 1 (satu) lembar perlak plastic bermotif bunga warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi I KETUT MUTRA ; -----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan terdakwa

“Hal. 11 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan telah bermain kartu domino jenis piritan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan; -----

- Bahwa adapun cara dari permainan judi kartu domino jenis piritan tersebut adalah para terdakwa duduk bersila lalu terdakwa I WAYAN DENDRA sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik, dimana awalnya para pemain tiba-tiba datang kerumah terdakwa I WAYAN DENDRA dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu); -----
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada judi pirit yang dimainkan oleh terdakwa bersama-sama dengan para pemain adalah bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut



mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang); -----

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan para saksi sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita ; -----
- Bahwa pada saat bermain judi kartu domino jenis piritan terdakwa membawa modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat permainan tersebut posisi terdakwa saat itu draw; -----
- Bahwa didalam permainan judi kartu domino jenis pirit tersebut dipungut uang cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) kali putaran dan uang cuk tersebut dibawa oleh tukang kocok yang bernama saksi I PUTU SURYA ATMAJA yang nantinya uang cuk tersebut akan diberikan kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat yaitu terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

4. Saksi **IKETUT PARTAYASA** ; -----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan terdakwa sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan telah bermain kartu domino jenis piritan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan; -----

“Hal. 13 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara dari permainan judi kartu domino jenis puritan tersebut adalah para terdakwa duduk bersila lalu terdakwa I WAYAN DENDRA sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik, dimana awalnya para pemain tiba-tiba datang kerumah terdakwa I WAYAN DENDRA dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu); -----
- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada judi pirit yang dimainkan oleh terdakwa bersama-sama dengan para pemain adalah bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan



bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang); -----

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan para saksi sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita ; -----
- Bahwa pada saat bermain judi kartu domino jenis piritan terdakwa membawa modal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat permainan tersebut posisi terdakwa saat itu draw ; -----
- Bahwa benar didalam permainan judi kartu domino jenis pirit tersebut dipungut uang cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) kali putaran dan uang cuk tersebut dibawa oleh tukang kocok yang bernama saksi I PUTU SURYA ATMAJA yang nantinya uang cuk tersebut akan diberikan kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat yaitu terdakwa; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

5. Saksi I KETUT WIARDANA ; -----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan terdakwa sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan telah bermain kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan; -----
- Bahwa adapun cara dari permainan judi kartu domino jenis piritan tersebut adalah para terdakwa duduk bersila lalu terdakwa I WAYAN DENDRA sedang

“Hal. 15 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik, dimana awalnya para pemain tiba-tiba datang kerumah terdakwa I WAYAN DENDRA dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu); -----

- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada judi pirit yang dimainkan oleh terdakwa bersama-sama dengan para pemain adalah bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang); -----

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan para saksi sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita ; -----
- Bahwa pada saat bermain judi kartu domino jenis piritan terdakwa membawa modal sebesar Rp. 60.000,- (enampuluh ribu rupiah) dan pada saat permainan tersebut posisi saksi kalah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar didalam permainan judi kartu domino jenis pirit tersebut dipungut uang cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) kali putaran dan uang cuk tersebut dibawa oleh tukang kocok yang bernama saksi I PUTU SURYA ATMAJA yang nantinya uang cuk tersebut akan diberikan kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat yaitu terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

6. Saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO ; -----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA dan terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauharu, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA dan terdakwa sampai ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan telah bermain kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan ; -----
- Bahwa adapun cara dari permainan judi kartu domino jenis puritan tersebut adalah para terdakwa duduk bersila lalu terdakwa I WAYAN DENDRA sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi duduk

“Hal. 17 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk sebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk sebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik, dimana awalnya para pemain tiba-tiba datang kerumah terdakwa I WAYAN DENDRA dan dikarenakan malam minggu sehingga semua sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu);

- Bahwa pembayaran yang dilakukan pada judi pirit yang dimainkan oleh terdakwa bersama-sama dengan para pemain adalah bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan para saksi sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita ; -----
- Bahwa pada saat bermain judi kartu domino jenis piritan terdakwa membawa modal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat permainan tersebut posisi saksi mengalami kekalahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa didalam permainan judi kartu domino jenis pirit tersebut dipungut uang cuk sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap 2 (dua) kali putaran dan uang cuk tersebut dibawa oleh tukang kocok yang bernama saksi I PUTU SURYA ATMAJA yang nantinya uang cuk tersebut akan diberikan kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat yaitu terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu domino jenis piritan bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain kartu DOMINO jenis piritan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah

“Hal. 19 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik ;

- Bahwa awalnya saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO tiba-tiba datang kerumah terdakwa dan dikarenakan malam minggu sehingga para saksi dan terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu); -----
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis pirit dilakukan dengan cara bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga)



kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang) ;

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita;

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis piritan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, 1 (satu) lembar perlak plastik bermotif bunga warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
- 3 (tiga) set kartu domino ; -----
- 1 (satu) lembar perlak plastik bermotif bunga warna ungu; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ;

“Hal. 21 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi kartu domino jenis piritan bersama-sama dengan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena bermain kartu DOMINO jenis piritan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita, bertempat di rumah terdakwa I WAYAN DENDRA di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang duduk disebelah utara menghadap ke selatan, saksi I KETUT PARTA YASA duduk disebelah tenggara menghadap ke barat laut, saksi I KETUT WIARDANA duduk disebelah barat daya menghadap ke timur laut, saksi I KETUT MUTRA duduk disebelah barat menghadap ke timur, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO duduk disebelah barat laut menghadap tenggara, saksi I KADEK ANGGA PRADNYANA duduk disebelah timur laut menghadap ke barat daya sedangkan saksi PUTU SURYA ATMAJA yang bertugas membagi kartu duduk disebelah timur menghadap ke barat, dengan posisi melingkari sebuah alas 1 (satu) buah karpet plastik ;

- Bahwa awalnya saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO tiba-tiba datang ke rumah terdakwa dan dikarenakan malam minggu sehingga para saksi dan terdakwa sepakat untuk bermain judi kartu domino jenis piritan dengan



menggunakan uang sebagai taruhan, dengan cara bermain yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu); -----

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis pirit dilakukan dengan cara bagi pemain/pemasang yang menang akan mendapat bayaran sesuai dengan pasangan uang yang dipasang saat itu sesuai dengan arah putaran kartu, kecuali 1 (satu) orang pemain/pemasang mendapat nilai/jumlah 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat bayaran uang pertama sebesar 2 (dua) kali lipat dari pasangannya, kemudian untuk bandar, apabila bandar menang biasa (nilainya lebih besar dari nilai para pemain/pemasang atau nilai bandar 9), maka bandar mendapatkan bayaran dari uang yang dipasang oleh para pemain/pemasang sesuai jumlah modal yang dikeluarkan bandar saat putaran tersebut, namun apabila bandar mendapat nilai treple, maka bandar mendapat bayaran 3 (tiga) kali lipat dari modalnya (tergantung dari pasangan para pemain/pemasang) ; -----
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa dan saksi I KETUT MUTRA, saksi I KETUT PARTAYASA, saksi I KETUT WIARDANA, saksi I PUTU AGUS ADI SANTOSO sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 44 (empat puluh empat) kali putaran dimulai sejak hari Sabtu 27 September 2014 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis piritan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi, untuk menentukan pemenang hanya bersifat untung-untungan belaka

“Hal. 23 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



dan dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu domino, 1 (satu) lembar pernak plastik bermotif bunga warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yang dimulai dari dakwaan Primair dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, kemudian pada dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I WAYAN DENDRA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang wajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntungan-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan

“Hal. 25 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Sawe Munduk Waru, Kel.Dauh Waru, Kec.Jembrana, Kab.Jembrana telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Jembrana yaitu saksi I Gusti Ngurah Suadnyana dan Ida Bagus Alit Arsana karena terdakwa bersama-sama saksi I Ketut Mutra, saksi I Ketut Partayasa, saksi I Ketut Wiardana dan saksi I Putu Agus Adi Santoso telah bermain kartu domino jenis piritan dan saat itu diamankan pula barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) set kartu domino, 1 (satu) lembar perlak plastik bermotif bunga warna ungu ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi kartu domino jenis pirit yaitu awalnya kartu domino tersebut dikocok oleh tukang bagi kartu kemudian ada pengundian untuk menentukan bandarnya. Dalam permainan tersebut ada bandarnya yaitu salah satu pemain dari 6 (enam pemain) yang mendapat undian terbesar berhak menjadi bandar, dan setelah ada bandar, bandar tersebutlah yang menentukan apakah dirinya dapat bagian kartu pertama atau paling belakang dan apabila sudah ditentukan maka kartu dibagi, masing-masing pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu dan apabila kartu tersebut nilainya dirasa kecil oleh pemain yang mendapatkan maka kartu tersebut dapat ditambah lagi 1 (satu) lembar dan apabila nilai kartu tersebut telah dirasa besar nilainya oleh pemain maka pemain tersebut tidak akan meminta tambahan kartu. Dalam permainan pirit tersebut nilai yang paling besar adalah nilai sembilan, namun nilai tersebut dapat dikalahkan oleh triple (pemain mendapat mata kartu yang sama dalam tiga kartu), namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama saksi I Ketut Mutra, saksi I Ketut Partayasa, saksi I Ketut Wiardana dan saksi I Putu Agus Adi Santoso telah melakukan permainan judi kartu domino jenis pirit dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi kartu domino jenis pirit dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi kartu domino jenis pirit yang lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya yaitu dengan memperoleh cuk sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam tiap kali putaran maka dengan pola demikian terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi domino yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelagungan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

“Hal. 27 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka semua unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana *”Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”* sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua tersebut sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan tetapi karena pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan jika terdakwa melanggar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka patutlah dipandang tepat dan adil jika terhadap terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUHP ;--

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 3 (tiga) set kartu domino dan 1 (satu) lembar perlak plastik bermotif warna ungu **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN DENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ; -----
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah melakukan suatu tindak pidana; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 3 (tiga) set kartu domino ; -----
 - 1 (satu) lembar perlak plastik bermotif warna ungu ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
 - Uang tunai Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ; -----
 - Dirampas untuk Negara** ; -----

“Hal. 29 dari hal.30 Putusan Nomor 1/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 5 Pebruari 2015 oleh kami PURNAMA, SH., selaku Hakim Ketua, RONNY WIDODO, SH., dan M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh IVAN PRADITYA PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

RONNY WIDODO, SH.

M.SYAFRUDIN, P.N, SH.MH.

HAKIM KETUA

PURNAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN SUTRISNA, SH.